

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon yang sehat dan bersih diperlukan adanya upaya pengelolaan sampah secara komprehensif, terencana, dan terpadu dari hulu ke hilir;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu diatur pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini, serta peraturan perundangan yang berlaku, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cirebon.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Cirebon dalam wilayah Kecamatan.
8. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah koordinasi Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Sampah adalah sisa bahan yang mengalami perlakuan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
16. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
18. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
19. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
20. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
21. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
22. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
23. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah

kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

24. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
25. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah prinsip kegiatan pengurangan sampah dengan mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
26. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
27. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ketempat pengolahan sampah terpadu.
28. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
29. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
30. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
31. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
32. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
33. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah lokasi pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
34. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
35. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-

B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.

36. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
37. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
38. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
39. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
41. Biaya Layanan Pengolahan Sampah adalah bagian dari Biaya Pengelolaan Sampah yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Sampah berdasarkan volume timbulan sampah yang dikelola.
42. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau Badan.
43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan usaha milik desa (BUMDes) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
44. Badan usaha adalah pelaku usaha yang diberikan izin dan/atau mendapat penugasan dan/atau melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas partisipatif, dan asas edukatif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan budaya hidup bersih, indah, sehat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. mewujudkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
- c. meningkatkan peran serta masyarakat, pelaku usaha dan pengelola kawasan untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis;

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melaksanakan pengelolaan sampah melalui fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- c. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- d. melakukan penelitian terhadap pemanfaatan teknologi penanganan sampah dan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; dan
- e. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dalam Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) dan Rencana Induk Persampahan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain;
 - d. menetapkan Lokasi SPA dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi SPA dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di atur dalam Dokumen Rencana Induk Persampahan dan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa/Kelurahan
Paragraf 1
Tugas

Pasal 7

Pemerintahan Desa/Kelurahan wajib menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan peraturan ini di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 8

Tugas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. mengedukasi masyarakat, lembaga, kelompok dalam penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah Desa/Kelurahan;
- c. melakukan pengelolaan sampah melalui fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah pada tingkat Desa/Kelurahan;
- d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat Desa dalam bentuk penyediaan TPS/TPS 3R, angkutan dan fasilitas pendukung lainnya;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di wilayah Desa/Kelurahan;
- f. melakukan koordinasi antar lembaga Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah skala Desa/Kelurahan.

Paragraf 2
Kewenangan

Pasal 9

Kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Desa dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah daerah;
- b. menetapkan lembaga pengelola sampah;
- c. menetapkan besaran anggaran dan pungutan pengelolaan sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan dan kerja sama pengelolaan sampah;

- f. penetapan lokasi TPS/TPS 3R; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah;

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- c. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap Orang wajib mengurangi timbunan dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, meliputi :
 - a. Memprioritaskan penggunaan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alami;
 - b. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - c. menyimpan sampah pada tempat;
 - d. mewadahi sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah;
 - e. melakukan pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
 - f. mengumpulkan sampah sesuai dengan jenis dan pada tempat yang sesuai; dan
 - g. memelihara prasarana dan sarana persampahan.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan berupa TPS/TPS3R.
- (3) Produsen wajib melakukan pembatasan timbunan sampah dan melakukan pendaur ulang sampah.
- (4) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

- (5) Setiap Orang atau pelaku usaha yang menggunakan Persil untuk kepentingan perumahan dan/atau pemukiman wajib menyediakan fasilitas TPS Terpilah.
- (6) Setiap Orang yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah wajib bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah

Paragraf 1 Jenis Sampah

Pasal 12

- (1) Sampah yang dikelola Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Paragraf 2 Metode Pengelolaan Sampah

Pasal 13

Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang dan pemasaran produk-produk daur ulang.
 - b. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk TPS/TPS 3R yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan agar dapat menerapkan kegiatan proses daur ulang sampai dengan sepuluh tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
 - c. pembatasan penggunaan produk dan kemasan yang tidak mudah didaur ulang.
 - d. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk TPA yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah agar dapat menerapkan kegiatan proses daur ulang.
 - e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana khusus untuk pengolahan sampah yang mudah terurai, sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan untuk diolah melalui pengomposan, daur ulang materi dan/atau energi.
- (3) Pengurangan sampah untuk sampah spesifik disesuaikan dengan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Bagian Keempat
Pemilahan

Pasal 16

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 4 (empat) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mudah terurai;
 - b. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - d. sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (3) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (4) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (5) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan residu.

Pasal 17

Penyedia sarana dan proses pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan oleh:

- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya pada skala kawasan;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan pada skala Desa/Kelurahan; dan
- d. Pemerintah Daerah pada skala kabupaten.

Pasal 18

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.

- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. diberi label atau tanda;
 - b. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
 - c. menggunakan wadah yang tertutup.

Pasal 19

Ketentuan tata cara pemilahan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengumpulan

Pasal 20

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah;
 - b. penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah; dan
 - c. penyediaan sarana pengumpul sampah spesifik;

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh:
 - a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS/TPS 3R dan alat pengumpul sampah di wilayah kawasan.
- (3) Pengelola kawasan yang menghasilkan sampah kategori sampah spesifik wajib menyediakan TPSSS B3 dan alat pengumpul sampah.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib menyediakan TPS/TPS 3R dan alat pengumpul sampah di wilayah Desa/Kelurahan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan SPA dan TPA.
- (6) Spesifikasi Kriteria TPS,TPS 3R, SPA dan TPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengangkutan Sampah

Pasal 22

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilihan dan pewadahan.
- (2) Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R dan/atau SPA ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3, serta sampah spesifik lainnya, pengangkutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
 - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
 - c. frekuensi pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R dan pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R dan/atau SPA ke TPA dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada; dan
 - d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.
- (2) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) wajib menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengangkutan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengolahan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. mengubah sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sampah;
 - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
 - c. keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.
- (3) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa jenis, dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 - e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain.
- (4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hendaknya mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.
- (5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 26

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh:

- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
- c. Pemerintah Desa; dan
- d. Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Ketentuan tata cara pengolahan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 28

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi;
 - d. penanganan gas; dan
 - e. pemusnahan.

Pasal 29

Pemrosesan akhir sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memperhatikan :

- a. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
- b. Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
 1. limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga; dan
 2. limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- d. Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara dan pemrosesannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB VI RENCANA INDUK PERSAMPAHAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal perencanaan berkaitan Prasarana dan Sarana Persampahan, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Persampahan.
- (2) Rencana Induk Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. rencana daerah pelayanan;
 - b. tingkat pelayanan;
 - c. tahapan pelaksanaan; dan
 - d. rencana penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan.

BAB VII KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 31

- (1) Bupati wajib menyusun Jakstrada dalam pengelolaan sampah berdasarkan Rencana Induk Persampahan.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. program sebagaimana dimaksud pada huruf b harus meliputi target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap, serta target penanganan sampah dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
- (3) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi Jawa Barat.
- (4) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. badan usaha pengelola sampah;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Perangkat Daerah;
 - d. BUMDesa/BUM Desa Bersama;
 - e. BUMD; dan/atau
 - f. BLUD.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) di desa/kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Lembaga Pengelola Sampah Desa/Kelurahan

Pasal 34

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) di desa/kelurahan, terdiri atas:
 - a. tingkat rukun tetangga;
 - b. tingkat rukun warga; dan
 - c. tingkat desa/kelurahan.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga.
- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan

- b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan sarana pengangkut sampah kepada kuwu/lurah.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. menyediakan pewadahan sampah di tingkat desa/kelurahan dalam bentuk TPS/TPS 3R.
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
- (5) Camat sebagai perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa/kelurahan dan lingkungan kawasan;

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola Sampah Kawasan

Pasal 35

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dimasing-masing kawasan;
- b. menyediakan TPS dan/atau TPSSS-B3 dimasing-masing kawasan;
- c. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R;
- d. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah; dan
- e. mengelola TPS/TPS3R.

Bagian Keempat

Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Kabupaten

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada Perangkat Daerah untuk mengelola sampah.
- (2) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
- (3) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:

- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
- (4) BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin pengelolaan sampah.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk kegiatan usaha pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. Kuwu/Lurah untuk kegiatan yang usaha pengelolaan sampah tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan sampah;
 - b. pengangkutan sampah;
 - c. pengolahan sampah;
 - d. pemanfaatan sampah; dan/atau
 - e. pemusnahan sampah
- (4) Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan air limbah yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. pengangkutan air limbah tidak berbahaya;
 - b. pengangkutan air limbah berbahaya;
 - c. pengolahan air limbah tidak berbahaya; dan

- d. pengolahan air limbah berbahaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PELAYANAN PERSAMPAHAN

Biaya Jasa Pelayanan Sampah tingkat Desa Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa menetapkan biaya pemungutan atas jasa pelayanan persampahan di tingkat Desa melalui penetapan Peraturan Desa tentang Sampah.
- (2) Komponen biaya perhitungan biaya pemungutan atas jasa pelayanan persampahan meliputi biaya pengambilan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R;

Retribusi Pelayanan Sampah tingkat Kabupaten dan Kawasan Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan yang dimaksud pada ayat (1) digolongkan Retribusi Jasa Umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan retribusi atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN, KOMPENSASI, DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 40

Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berasal dari:

- a. APBD;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah berupa stimulan dan/atau sarana pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dianggarkan dalam APBD.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan biaya layanan pengolahan sampah kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan pengolahan sampah yang jangka waktunya disesuaikan dengan tujuan kerja, beban kerja, dan target kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan biaya layanan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Mekanisme penetapan anggaran biaya pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 44

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;

- c. ganti rugi;
 - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengaduan

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Kuwu, Lurah, Camat dan/atau Perangkat Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT, KELUARGA, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, SPA, TPST atau TPA yang membahayakan;
 - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, jaring aspirasi masyarakat, media sosial dan internet, angket atau media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;

- e. mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan/atau *workshop* dalam hal pengelolaan sampah;
- f. mengikuti bimbingan teknis pengelolaan sampah.

Pasal 47

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

Bagian Kedua

Peran Keluarga Dan Lembaga Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah Daerah meningkatkan peran keluarga, dan lembaga pendidikan dalam pengelolaan sampah dalam hal penanaman budaya hidup bersih dan sehat.

Pasal 49

- (1) Bentuk peran keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah:
 - a. meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap limbah yang dihasilkannya sendiri;
 - b. menggugah kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah;
 - c. menanamkan budaya hidup bersih dan sehat dimulai dari keluarga.
- (2) Bentuk peran lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah:
 - a. memberikan pemahaman kepada masyarakat dan anak didik tentang bahaya dan efek buruk sampah melalui jalur pendidikan sejak dini;
 - b. turut aktif terjun langsung dengan cara mengerahkan semua unsur sekolah untuk membersihkan sampah di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya;
 - c. memberikan pengetahuan mengenai pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah baik secara teori maupun praktik;
 - d. membiasakan budaya hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari *hidden curriculum* pada setiap lembaga pendidikan.

BAB XIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 50

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:

- a. kerjasama antara pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten lain dan pemerintah provinsi;
- b. kerjasama pemerintah kabupaten dengan swasta;
- c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan dari pemerintah; atau
- d. perizinan investasi swasta.

Pasal 51

- (1) Kerjasama antara pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kota/kabupaten, dalam Provinsi Jawa Barat ataupun provinsi lain.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen pengelola persampahan dan kelembagaan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana persampahan;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan dan kelembagaan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 53

Pelaksanaan kerjasama antara pemerintah kabupaten, kerjasama dengan pemerintah provinsi, kerjasama pemerintah kabupaten dengan swasta, pemberian investasi awal dan perizinan investasi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan produsen.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan dokumen perencanaan daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan evaluasi secara periodik.

BAB XV LARANGAN

Pasal 56

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;

- c. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah rumah tangga dari bahan berbahaya dan beracun;
 - d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah dan fasilitas pengelolaan sampah lain yang telah disediakan;
 - e. membuang sampah dari angkutan umum dan/atau kendaraan pribadi ke jalan;
 - f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - h. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang larangan membuang sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. uang paksa;
 - f. denda administratif; dan
 - g. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 59

- (1) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan kawasan pasar yang dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang menggunakan persil untuk kepentingan perumahan dan/atau pemukiman, yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Penanggung jawab pelenggara keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap pelaku usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemerintah daerah dapat mencabut izin usaha.

Pasal 60

- (1) Badan usaha pengelola sampah yang tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan.
- (2) Badan usaha pengelola sampah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan uang paksa paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Badan usaha pengelola sampah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izin usaha pengelolaan sampah dicabut.

Pasal 61

Pemerintah Desa yang dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi penundanan pembayaran penghasilan tetap.

Pasal 62

Denda dan uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 60 wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 7 Seri E.3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(5/202/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

AGUNG HARIAJI, SH.MPA
Pembina/IV.a

NIP. 19771122 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak tempat termasuk Kabupaten Cirebon. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia dan peningkatan perkembangan teknologi yang meniscayakan peningkatan produksi dan konsumsi kebutuhan manusia, maka dengan sendirinya akan meningkatkan volume timbunan sampah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Aktivitas produksi dan konsumsi tersebut memberikan kontribusi pada munculnya beragam jenis sampah, baik sampah yang dapat terurai alami, sampah yang sulit terurai oleh alam sampai sampah yang sama sekali tidak bisa terurai. Oleh karenanya pengelolaan sampah menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memahami sampah sebagai barang yang tidak berguna, sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Padahal sesungguhnya sampah yang dipandang tidak berguna itu pada dasarnya masih bisa dimanfaatkan, misalnya sebagai sumber daya energi alternatif, pupuk, kompos ataupun bahan baku industri. Dengan pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu ke hilir, keberadaan sampah kini bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan nilai ekonomi yang menguntungkan. Pengelolaan sampah saat ini menggunakan paradigma pengelolaan sampah baru yang dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam 28 H ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) dan (5), Pasal 28 J ayat (1), serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dibutuhkan peraturan daerah untuk menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk menjalankan pengelolaan sampah di Daerah. Peraturan Daerah yang dimaksud semata-mata dibentuk untuk memberikan:

- a. Kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- d. pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengandung suatu tujuan untuk mendidik setiap orang atau warga masyarakat untuk hidup bersih tertib dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “Tanggung Jawab” adalah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Yang dimaksud dengan asas “Partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pabrik, pasar modern (supermarket, minimarket, dll), pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, *rest area*, dan tempat hiburan

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembatasan timbulan Sampah Spesifik" adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendauran ulang Sampah" adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan kembali Sampah" adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Dengan semakin kompleksnya permasalahan persampahan, dan luasnya wilayah pengelolaan, maka pemerintah kabupaten dapat membuka ruang partisipasi alternatif bagi berbagai pemangku kepentingan untuk turut berperan sebagai lembaga pengelola sampah, sesuai dengan tingkatan dan daya dukung yang dimiliki. Pembagian tugas dan peran dari masing-masing dijelaskan pada pasal-pasal berikutnya.

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga, keluarga dapat menjadi garda pertama dan terdepan untuk meminimalkan buangan sampah. Untuk itu, sosialisasi dan edukasi persampahan perlu melibatkan peran keluarga dan wanita sebagai faktor penting sosialisasi dan edukasi. Peran lembaga pendidikan di setiap jenjang dapat menjadi ujung tombak penumbuhan budaya hidup bersih dan sehat, dengan mendorong

dimasukkannya nilai-nilai kepedulian lingkungan hidup yang bersih dan sehat ke dalam kurikulum (*hidden curriculum*).

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 60